



~~PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II~~

KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH CANDA BIRAWA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1976 sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor HK.023.14/2924/1978, perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 -666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah. ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH CANDA BIRAWA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEDIRI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- d. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- e. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- f. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah ;
- g. Direktur, ialah Pimpinan Perusahaan Daerah ;
- h. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- i. Pegawai, ialah terdiri Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah dan Karyawan ;

- j. Karyawan, ialah Karyawan Perusahaan Daerah ;
- k. Satuan Pengawasan Intern, ialah Satuan Pengawas Intern Perusahaan Daerah;
- l. Pejabat yang Berwenang, ialah Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah Tingkat II ;

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT, TUJUAN, LAPANGAN USAHA, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1). Perusahaan Daerah ini bernama "Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri" ;
- (2). Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkedudukan dan berkantor pusat di Kediri dengan ketentuan Kepala Daerah atas usul Direksi dapat mendirikan Cabang-cabang serta perwakilan-perwakilan di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Pasal 3

Sifat Usaha Perusahaan Daerah terutama ialah :

- a. penyediaan pelayanan / jasa bagi kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan ;
- b. bidang lain yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi, diluar bidang usaha sebagaimana tersebut pada huruf a diatas.

Pasal 4

Tujuan Perusahaan Daerah ialah :

- a. menunjang Pembangunan Daerah, khususnya jasa pelayanan sesuai unit usahanya ;
- b. menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah ;
- c. melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam Perusahaan Daerah, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

- (1). Perusahaan Daerah mengusahakan jasa yang terdiri dari :
 - a. Unit Penggilingan Padi ;
 - b. Unit Apotek ;
 - c. Unit Pemandian / Taman Hiburan ;
 - d. Unit Percetakan ;
 - e. Unit Konstruksi Bangunan ;

f. Unit Galian C ;

- (2). Penambahan Unit Jasa dan Unit-unit lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD ;
- (3). Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

MODAL.

Pasal 7

- (1). Modal dasar yang ditanam pada Perusahaan Daerah ini adalah sebesar Rp.234.001.049,03 ;
- (2). Modal yang disetor per 31 Juli 1994 sebesar Rp.150.001.049,03 yang terdiri dari modal tetap sebesar Rp.112.847.555,00 dan modal kerja sebesar Rp.37.153.494,03, sedangkan kekurangan modal dasar yang belum disetor sebesar Rp.84.000.000,00 ;
- (3). Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham merupakan hasil evaluasi / penilaian kembali terhadap kekayaan Pemerintah Daerah yang ditanam pada unit-unit usaha Perusahaan Daerah oleh suatu tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah ;
- (4). Semua alat likuiditas disimpan dalam Bank Jawa Timur dan atau bank pemerintah lainnya berdasarkan keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 8

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur ;
- (2). Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang ;
- (3). Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4). Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah itu dapat diangkat kembali.

BAB V
SYARAT-SYARAT DIREKSI

Pasal 9

Syarat-syarat anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Anggota Direksi memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
3. Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
4. Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah ;
5. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah ;
6. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 8 Peraturan Daerah ini ;
 - c. Terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam KUHP dan dengan keputusan hakim yang berkekuatan tetap ;
 - d. Melakukan suatu tindakan yang berdasarkan keputusan Badan Pengawas dan atau keputusan hukum yang berkekuatan tetap, dipandang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara ;
 - e. Suatu hal yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan tugasnya dengan wajar yang dinyatakan dalam Keputusan Badan Pengawas.

- (2). Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini, jika merupakan suatu tindak pidana terhadap ketentuan hukum pidana, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat ;
- (3). Apabila pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini akan dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diberitahukan tentang pemberhentian tersebut oleh Kepala Daerah ;
- (4). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Pembelaan diri, mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini belum ada keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugas jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan, dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1). Direksi mewakili Perusahaan Daerah diluar dan didalam Pengadilan ;
- (2). Direksi dapat mewakilkan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang lain yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1). Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas saran Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
- (2). Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1). Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang piutang ;
 - b. mengikat Perusahaan Daerah sebagai jaminan pinjaman ;
 - c. memindah tanggakan atau membebaskan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak) milik Perusahaan Daerah ;
 - d. mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha / Pihak lain yang bertujuan mencari laba untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2). Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direksi yang tertua dalam jabatannya.

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1). Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang termasuk Ketua yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab Umum ;
- (2). Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun selanjutnya dapat diangkat kembali ;
- (3). Susunan keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Daerah, Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian dan 3 (tiga) orang anggota yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kebutuhan;
- (4). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan Daerah dan Direksi ;
- (5). Badan Pengawas memberikan saran secara terarah kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
- (6). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan kepada Badan Pengawas ;
- (7). Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan / tambahannya, dan laporan lainnya dari Direksi ;
- (8). Kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas diberikan Jasa Anggaran Perusahaan Daerah yang diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1). Semua Pegawai, termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena perbuatan melawan hukum atau karena melalaikan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah maka diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Karyawan ;
- (3). Semua Pegawai yang dibebani tugas menyimpan pembayaran dan penyerahan

uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas atau Badan lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- (4). Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, apabila karena kelalaian dan kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan ;
- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk ketentuan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan ;
- (6). Untuk keperluan pemeriksaan sehubungan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara;
- (7). Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

- (1). Direksi berkewajiban untuk membuat Anggaran Perusahaan Daerah ;
- (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Direksi harus sudah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;

- (3). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan oleh Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan dan dapat dijalankan ;
- (4). Apabila Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pada tahun buku mulai berlaku ditolak Kepala Daerah maka Direksi menggunakan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya sebagai dasar Pengurusan keuangan Perusahaan sampai dengan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah ;
- (5). Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sesudah tutup buku.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1). Setiap tahun buku Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Rugi Laba kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku ;
- (2). Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan ;
- (3). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterima oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan;
- (4). Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1). Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan ;

- (2). Penggunaan laba bersih, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
 - b. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
 - c. Untuk Cadangan Umum sebesar 20% (dua puluh persen) ;
 - d. Untuk Kesejahteraan Pegawai sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 - e. Untuk Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 - f. Untuk Sumbangan Karyawan sebesar 5% (lima persen).
- (3). Penggunaan laba dan cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (4). Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuannya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1). Kedudukan hukum, hak dan kewajiban dari Direksi dan Pegawai diatur dengan Peraturan Daerah ;
- (2). Besarnya gaji, pensiun, tunjangan serta penghasilan lainnya bagi Direksi dan Pegawai ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan dan atau Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3). Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai menurut Peraturan Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1). Sebagai Aparatur Pengawas Intern Perusahaan Daerah dapat dibentuk Satuan Pengawas Intern ;
- (2). Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Bagan susunan Organisasi Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3). Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan serta memberikan saran-saran perbaikan.

Pasal 23

- (1). Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang atau badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Badan Pengawas berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga daerah, Pengawasan dan Pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dan hasil pengawasan dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah ;
- (2). Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 24

- (1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2). Pembubaran salah satu unit usaha Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini dan penunjukan likuiditasnya ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD ;
- (3). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi ~~menjadi milik~~ Pemerintah Daerah ;
- (4). Pertanggung jawaban Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang telah disahkan Pemerintah Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab atas tugasnya ;
- (5). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun

- 1978 tentang Taman Ria Canda Birawa Pare dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 9 Tahun 1980 tentang Untuk Mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
 - e. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor 710 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Pebruari 1996

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K E T U A,

ttt.

PURMADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEDIRI

ttt.

SUPARYADI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 April 1996 Nomor 176 / P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttt.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 27 Mei 1996 Seri D Nomor 2 / D.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEDIRI
Sekretaris Wilayah / Daerah


ttt.

Drs. USMAN ABDULLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 020 176

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang mengambil salinan

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. USMAN ABDULLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 020 176

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E D I R I
N O M O R 1 T A H U N 1 9 9 6
T E N T A N G
P E R U S A H A A N D A E R A H C A N D A B I R A W A
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E D I R I

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemerintah Daerah berusaha secara intensif dalam menggali segala potensi keuangan yang terdiri dari :

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri sebagai salah satu pelaku ekonomi dan instrumen Pendapatan, diberikan hak / wewenang oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola unit-unit usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip umum manajemen perusahaan yang berorientasi pada aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Sehingga Perusahaan Daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan lebih leluasa, antara lain dapat menutup transaksi komersial dengan pihak lain secara bebas tanpa terikat prosedur administrasi Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah Canda Birawa, diperlukan suatu kelayakan penyajian data keuangan dan peraturan pendukungnya. Hal ini disebabkan nilai aktiva tetap, modal, jumlah dan jenis usaha yang dikelola Perusahaan Daerah Canda Birawa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1976 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diubah dengan menunggangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah Baru / Induk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan modal dasar adalah estimasi kebutuhan modal yang disetor maupun modal yang belum atau akan disetor.